



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

NOMOR 59 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI USULAN PROGRAM DAN  
KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH  
MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK TAHUN 2021

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengusulan dan Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik, menyebutkan bahwa perlu dilakukan Verifikasi Usulan Dana Alokasi Khusus Fisik yang melibatkan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Keuangan Daerah, Serta Inspektorat Daerah;

f

- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah melalui Dana Alokasi Khusus Fisik, melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 906/1545/SJ memerintah Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya untuk membentuk Tim Verifikasi DAK;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2008 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

h

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri 117 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengusulan dan Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah melalui Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah melalui Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas sebagai berikut :

- a. menilai kesesuaian rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui DAK Fisik terhadap prioritas dan kebutuhan daerah kabupaten serta dukungan pemenuhan standar pelayanan minimal;
- b. menilai kesesuaian rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui DAK Fisik terhadap prioritas nasional dan dukungan pencapaian target pembangunan daerah dalam dokumen perencanaan daerah; dan
- c. menilai kesesuaian rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui DAK Fisik terhadap kewajaran besaran dana yang diusulkan berdasarkan standar biaya daerah.

f

- KETIGA : Tugas Tim Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah melalui Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA yang berhubungan dengan data bersumber dari seluruh Perangkat Daerah Teknis Pengusul DAK dan/atau sumber-sumber lain yang sah dan dapat dipertanggung jawabkan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki  
pada tanggal 7 Januari 2020

  
BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
  
ISKANDAR KAMARU

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG  
MONGONDOW SELATAN  
NOMOR 59 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI  
USULAN PROGRAM DAN  
KEGIATAN PEMBANGUNAN  
DAERAH MELALUI DANA ALOKASI  
KHUSUS FISIK  
TAHUN 2021

SUSUNAN TIM VERIFIKASI USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN  
PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS  
FISIK TAHUN 2021

- PENGARAH : 1. BUPATI  
2. WAKIL BUPATI
- PENANGGUNG JAWAB : SEKRETARIS DAERAH
- ANGGOTA :
1. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN;
  2. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN;
  3. INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN;
  4. KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN;
  5. KEPALA BIDANG ANGGARAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN.

 BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,  
  
FISKANDAR KAMARU